



**PENETAPAN**

Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, Tempat dan Tanggal Lahir, Ranah Baru 10 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj. tanggal 20 Juli 2020 mengajukan Permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil beserta perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pasangan SUAMI dan ISTRI adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Sungai Rumbai, pada Tanggal 13 April 2005 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 178/08/V/2005 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, pada tanggal 02 Mei 2005;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan ISTRI adalah saudara (adik) kandung Pemohon sendiri;

*Halaman 1 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan SUAMI dan ISTRI, telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

4.1. ANAK 1, Perempuan, umur 5 tahun;

4.2. ANAK 2, Perempuan, umur 4 tahun;

4. Bahwa Pemohon berstatus menikah dengan SUAMI PEMOHON dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian anak-anak dari pasangan SUAMI dan ISTRI tersebut di atas, karena SUAMI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2019 dengan surat keterangan kematian Nomor 22/SKM/WN-AS/2020 a/n Suwandi dan ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019 dengan surat keterangan kematian Nomor: 42/SKM/WN.AS/2020 a/n Budiarti;

6. Bahwa sejak pasangan suami istri tersebut meninggal dunia, kedua anak dari pasangan SUAMI dan ISTRI tersebut pada angka 3 (tiga) diasuh oleh Pemohon;

7. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut pada angka 3 (tiga) masih berada di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup memelihara dan menjaga kedua anak pada angka 3 (tiga) tersebut;

9. Bahwa maksud dan tujuan khusus Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk bertindak atas nama Wali dari kedua anak tersebut yang merupakan ahli waris dari SUAMI dalam rangka mengurus pensiunan BPJS Ketenagakerjaan SUAMI yang dikeluarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja selama hidupnya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Perwalian Anak tersebut, serta memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas dua anak yang bernama (ANAK 1) dan (ANAK 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama PEMOHON yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 31 Juli 2012 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 15 Mei 1999 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah

*Halaman 3 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama kepala keluarga KEPALA KELUAGA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 17 Desember 2014 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi ranji keluarga Pemohon (PEMOHON) dan NAMA yang dikeluarkan oleh Kenagarian Abai Siat, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 16 Juli 2020 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/08/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tanggal 07 Juli 2009 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Aisha Alifa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 17 Desember 2014 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah

*Halaman 4 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Dzakia Rafifah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, tanggal 17 Nopember 2015 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 42 SKM/WN-AS/2020 atas nama Suwandi, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Abai Siat, Kabupaten Dharmasraya tanggal 09 Juli 2020 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 42 SKM/WN-AS/2020 atas nama Budiarti, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Abai Siat, Kabupaten Dharmasraya tanggal 09 Juli 2020 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*). Fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Asli Surat Rekomendasi Perwalian Anak beserta Lampirannya berupa Laporan Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Dharmasraya Nomor 460/568/SOSP3APPKB/2020 tanggal 11 Agustus 2020 atas nama KEPALA KELUAGA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.10 dan diparaf;

*Halaman 5 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



**B. Saksi-Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Abai siat, 15 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah tetangga Pemohon dan bersedia bersumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama KEPALA KELUAGA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari dua orang anak tersebut yang bernama SUAMI dan NAMA binti Syamsu alias NAMA;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia, kedua anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon yang merupakan kakak dari NAMA (ibu kandung ANAK 1 dan ANAK 2);
- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan tidak bisa untuk mengurus pensiunan BPJS Ketenagakerjaan ayah kandung mereka (SUAMI), karena belum cakap hukum, sehingga Pemohon mengurus ke Pengadilan agar dapat bertindak sebagai wali kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan NAMA dan NAMA, serta merupakan kakak kandung dari NAMA yang merupakan anak ketiga;

*Halaman 6 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*





- Bahwa kondisi ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini dalam keadaan sehat dan berkembang baik seperti anak yang lain;
- Bahwa Pemohon sangat baik dan telaten dalam merawat kedua anak tersebut, menjamin kebutuhan hidup mereka. Pendidikan ANAK 1 dan ANAK 2 juga diperhatikan dengan telah memasukkan keduanya ke Taman Kanak-Kanak, juga setiap sore mengantarkan keduanya ke masjid untuk belajar agama;
- Bahwa Pemohon adalah wanita yang baik dan mampu memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah di kampungnya, tidak merokok, bukan pezina, dan di bulan Ramadhan aktif salat ke masjid;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan mungkin sekitar Rp. 2.400.0000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan serta Pemohon juga memiliki Kebun sawit dan karet seluas 3 hektar dengan pengasilan sekitar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang mana usaha tersebut dapat untuk menunjang ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon setuju dengan adanya permohonan Perwalian Anak atas kedua anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali atau kuasa atau hak asuh atas nama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dan dihukum, bahkan tidak sebagai pemakai narkoba, penjudi, meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab kepada keluarganya, termasuk kepada ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa tidak pernah ada yang tidak setuju, keberatan, atau menggugat keberadaan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon atau anggota keluarga di rumah Pemohon yang berkata kasar dan jelek, melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, atau memberikan hukuman fisik seperti memukul atau mencubit kedua anak tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pemohon berbahan permanen, bersih, dan layak huni
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Abai Siat 17 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah Tetangga Pemohon serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama KEPALA KELUAGA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perwalian atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari dua orang anak tersebut yang bernama SUAMI dan NAMA binti Syamsu alias NAMA;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa sejak ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia, kedua anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Pemohon yang merupakan kakak dari NAMA (ibu kandung ANAK 1 dan ANAK 2);

*Halaman 8 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan tidak bisa untuk mengurus pensiunan BPJS Ketenagakerjaan ayah kandung mereka (SUAMI) yang sebelum meninggal dunia bekerja di PT.SMP yang bergerak di bidang kelapa sawit. Oleh karena keduanya belum cakap hukum, sehingga Pemohon mengurus ke Pengadilan agar dapat bertindak sebagai wali kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan NAMA dan NAMA, serta merupakan kakak kandung dari NAMA yang merupakan anak ketiga;
- Bahwa kondisi ANAK 1 dan ANAK 2 saat ini dalam keadaan sehat, ceria, riang, dan berkembang baik seperti anak yang lain;
- Bahwa Pemohon sangat baik dan telaten dalam merawat kedua anak tersebut, menjamin kebutuhan hidup mereka. Pendidikan ANAK 1 dan ANAK 2 juga diperhatikan dengan telah memasukkan keduanya ke Taman Kanak-Kanak, juga setiap sore mengantarkan keduanya ke masjid untuk belajar agama;
- Bahwa Pemohon memiliki kedekatan emosional dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah wanita yang baik dan mampu memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah di lingkungan tempat tinggalnya, tidak merokok, bukan pezina, dan di bulan Ramadhan aktif salat ke masjid;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan mungkin sekitar Rp4.000.0000 (empat juta rupiah) perbulan serta Pemohon juga memiliki Kebun sawit dan karet seluas 3 hektar dengan pengasilan sekitar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan yang mana usaha tersebut dapat untuk menunjang ekonomi keluarga dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 9 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon setuju dengan adanya permohonan Perwalian Anak atas kedua anak tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali atau kuasa atau hak asuh atas nama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama, negara, dan adat, Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dan dihukum, bahkan tidak sebagai pemakai narkoba, penjudi, meminum minuman beralkohol;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab kepada keluarganya, termasuk kepada ANAK 1 dan ANAK 2. Kedua anak tersebut diperlakukan sama oleh Pemohon sebagaimana perlakuannya kepada anak kandung sendiri;
- Bahwa tidak pernah ada yang tidak setuju, keberatan, atau menggugat keberadaan kedua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon. Seluruh pihak saudara dari Suwandi dan NAMA setuju kalau kedua anak tersebut dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon atau anggota keluarga di rumah Pemohon yang berkata kasar dan jelek, melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, atau memberikan hukuman fisik seperti memukul atau mencubit kedua anak tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal Pemohon berbahan permanen, bersih, dan layak huni
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan beberapa orang untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Ranah Baru, 12 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, merupakan adik kandung dari

*Halaman 10 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



Pemohon dan almarhumah NAMA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak Saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama KEPALA KELUAGA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon berenam bersaudara, Pemohon anak kedua, NAMA anak ketiga, dan saya anak keenam;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang merupakan anak dari ayah kandungnya yang bernama Suwandi yang telah meninggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan ibu kandungnya yang bernama NAMA yang telah meninggal sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena sejak Suwandi dan NAMA meninggal dunia, bahkan sejak NAMA sakit kedua anak mereka yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dirawat dan tinggal bersama Pemohon. Sekitar 1 (satu) bulan lalu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menghubungi Pemohon agar ahli waris dari Suwandi segera mengurus pensiunan atas nama Suwandi di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena kedua anak yang merupakan ahli waris Suwandi masih di bawah umur dan belum cakap hukum, pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta agar Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut agar dapat bertindak sebagai wali dari mereka dalam mengurus pensiunan tersebut. Pihak keluarga besar dari pihak Suwandi dan NAMA pun setuju agar Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut dan mengurusnya ke Pengadilan

Halaman 11 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.



- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat, dan berkembang dengan baik seperti anak yang lain. Pemohon telaten dalam merawat anak tersebut. Kebutuhan pokok kedua anak tersebut dipenuhi, apa yang dimakan oleh Pemohon sekeluarga, maka itu juga yang dimakan oleh kedua anak tersebut, bahkan Pemohon juga memberikan mereka susu. Kedua anak itu disekolahkan oleh Pemohon di Taman Kanak-Kanan, juga dibawa belajar mengaji di masjid. Saat mereka sakit, Pemohon juga yang aktif merawat mereka dan membawa ke tempat pengobatan. Secara emosional, kedua anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon daripada keluarga atau saudara anak tersebut lainnya;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon adalah wanita baik dan bertanggungjawab. Bahkan saat almarhumah NAMA sakit, Pemohon yang merawat kedua anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki kebun sawit dan karet yang luasnya sekitar 3 hektar lebih. Mungkin perbulannya dapat menghasilkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu, Suami Pemohon juga bekerja sebagai mandor di PT. SMP dan mendapatkan penghasilan cukup, sehingga menurut Saksi Pemohon mampu secara ekonomi untuk merawat keluarganya dan ditambah dengan kedua anak tersebut;
- Bahwa Suami Pemohon sudah setuju akan perwalian anak tersebut;
- Bahwa Pemohon baru pertama ini mengajukan permohonan perwalian anak, dan tidak pernah dicabut haknya sebagai wali atau kuasa asuhnya;
- Bahwa Pemohon adalah wanita yang baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dan dihukum, bahkan tidak sebagai pemakai narkoba, penjudi, dan perbuatan terlarang lainnya;

*Halaman 12 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan dan atau menggugat Pemohon karena telah mengasuh kedua anak tersebut. Seluruh pihak keluarga, baik dari pihak Suwandi maupun NAMA telah setuju agar kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan agar Pemohon secara hukum ditetapkan sebagai wali keduanya;
- Bahwa keterangan tersebut saya sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saya sendiri;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Ranah Baru, 06 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, merupakan adik kandung dari Pemohon dan almarhumah NAMA, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki bernama KEPALA KELUAGA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon berenam bersaudara, Pemohon anak kedua, NAMA anak ketiga, dan saya anak kelima;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang merupakan anak dari ayah kandungnya yang bernama Suwandi yang telah meninggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan ibu kandungnya yang bernama NAMA yang telah meninggal sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena sejak Suwandi dan NAMA meninggal dunia, bahkan sejak NAMA sakit kedua anak mereka yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dirawat dan tinggal bersama

*Halaman 13 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



Pemohon. Sekitar 1 (satu) bulan lalu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menghubungi Pemohon agar ahli waris dari Suwandi segera mengurus pensiunan atas nama Suwandi di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena kedua anak yang merupakan ahli waris Suwandi masih di bawah umur dan belum cakap hukum, pihak BPJS Ketenagakerjaan meminta agar Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut agar dapat bertindak sebagai wali dari mereka dalam mengurus pensiunan tersebut. Pihak keluarga besar dari pihak Suwandi dan NAMA pun setuju agar Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut dan mengurusnya ke Pengadilan;

- Bahwa Kedua anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat, dan berkembang dengan baik seperti anak yang lain. Pemohon telaten dalam merawat anak tersebut. Kebutuhan pokok kedua anak tersebut dipenuhi, apa yang dimakan oleh Pemohon sekeluarga, maka itu juga yang dimakan oleh kedua anak tersebut, bahkan Pemohon juga memberikan mereka susu. Kedua anak itu disekolahkan oleh Pemohon di Taman Kanak-Kanan, juga dibawa belajar mengaji di masjid. Saat mereka sakit, Pemohon juga yang aktif merawat mereka dan membawa ke tempat pengobatan. Secara emosional, kedua anak tersebut lebih dekat dengan Pemohon daripada keluarga atau saudara anak tersebut lainnya;
- Bahwa setahu saya Pemohon adalah wanita baik dan bertanggungjawab. Bahkan saat almarhumah NAMA sakit, Pemohon yang merawat kedua anak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon memiliki kebun sawit dan karet yang luasnya sekitar 3 hektar lebih. Mungkin perbulannya dapat menghasilkan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selain itu, Suami Pemohon juga bekerja sebagai mandor di PT. SMP dan mendapatkan penghasilan cukup, sehingga menurut Saksi Pemohon mampu secara

Halaman 14 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.





ekonomi untuk merawat keluarganya dan ditambah dengan kedua anak tersebut;

- Bahwa Suami Pemohon sudah setuju akan perwalian anak tersebut;
- Bahwa Pemohon baru pertama ini mengajukan permohonan perwalian anak, dan tidak pernah dicabut haknya sebagai wali atau kuasa asuhnya;
- Bahwa Pemohon adalah wanita yang baik, tidak pernah terlibat perbuatan kriminal dan dihukum, bahkan tidak sebagai pemakai narkoba, penjudi, dan perbuatan terlarang lainnya;
- Bahwa setahu saya tidak ada yang keberatan dan atau menggugat Pemohon karena telah mengasuh kedua anak tersebut. Seluruh pihak keluarga, baik dari pihak Suwandi maupun NAMA telah setuju agar kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan agar Pemohon secara hukum ditetapkan sebagai wali keduanya;
- Bahwa keterangan tersebut saya sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saya sendiri;

**3. SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir, Ranah Baru, 06 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (mandor/supervisor di PT SMP), bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, merupakan Suami dari Pemohon sekaligus rekan kerja dari SUAMI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Istri saya yang bernama PEMOHON bin Syamsu alias NAMA;
- Bahwa Pemohon dan saya tinggal di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saya dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

*Halaman 15 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



- Bahwa mengetahui ayah dan ibu kandung dari dua orang anak tersebut yang bernama SUAMI dan NAMA binti Syamsu alias NAMA;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus BPJS atas nama Suwandi, suami adik dari adik Pemohon yang bernama Budiarti telah meninggal dan kedua anaknya yang masih kecil dan sekarang anak tersebut dia asuh oleh Pemohon dan saya masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian tersebut sekitar 1 (satu) bulan lalu setelah Pemohon dihubungi oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa saya sebagai suami Pemohon setuju Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut, dan saya mendukung sepenuhnya, karena kedua anak tersebut telah dirawat oleh Pemohon sampai sekarang sejak ibu kandung keduanya yaitu NAMA sakit, lalu meninggal dunia;
- Bahwa saya dan Pemohon memiliki kebun sawit dan karet seluas 3 hektar, bahkan saya juga sebagai suami yang mempunyai penghasilan sebagai mandor di PT SMP. Kalau dihitung mungkin penghasilan kami berdua jumlahnya sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon baru pertama kali ini mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut, dan sebelumnya belum pernah sama sekali menjadi wali atas kedua anak tersebut. Begitu pula saya sebagai suami Pemohon belum pernah ditetapkan sebagai wali atas kedua anak tersebut, apalagi dicabut hak perwaliannya;
- Bahwa sepengetahuan saya, tidak ada pihak keluarga baik dari pihak keluarga Suwandi ataupun dari pihak keluarga NAMA atau orang lain yang keberatan Pemohon menjadi wali atas kedua anak tersebut. Bahkan, seluruh pihak keluarga setuju apabila Pemohon yang secara hukum menjadi wali atas kedua anak tersebut. Secara adat kebiasaan pun memang Pemohon yang tepat menjadi wali atas kedua anak

Halaman 16 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.



tersebut, karena Pemohon adalah kakak perempuan dari NAMA, apalagi kedua anak tersebut telah lama tinggal dan diasuh oleh Pemohon sampai saat ini sejak NAMA menderita sakit dan meninggal dunia;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, karena bagaimanapun juga kedua anak tersebut adalah anak dari saudara Pemohon, otomatis juga menjadi anak dari Pemohon, begitu pula saya sebagai suami Pemohon juga dianggap sebagai pengganti ayah kandung mereka, dan anak-anak saya dan pemohon menjadi saudara bagi mereka;
- Bahwa saya sebagai suami Pemohon sanggup untuk menjaga diri, Pemohon, dan anggota keluarga saudara agar tidak berkata kasar dan jelek, melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, atau memberikan hukuman fisik seperti memukul atau mencubit kedua anak tersebut, karena mereka sudah saya anggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa saya sanggup untuk membantu Pemohon dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali dari kedua anak tersebut apabila Pemohon ditetapkan menjadi wali;
- Bahwa keterangan tersebut saya sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saya sendiri;

**4. SAKSI 4**, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerja Sosial Perlindungan Anak, bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, merupakan Pekerja Sosial Perlindungan Anak, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya merupakan Pekerja Sosial Perlindungan Anak dengan NISP 020.1.2015. Saksi telah melakukan penilaian (*assesment*) dan kunjungan ke rumah (*home visit*) PEMOHON bin NAMA sebagai Pemohon Perwalian Anak atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 atas perintah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

*Halaman 17 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Hasilnya telah saya tuangkan dalam Laporan Sosial Pekerja Sosial atas nama saya yang menjadi lampiran surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

- Bahwa saya melihat kondisi ANAK 1 dan ANAK 2 sehat secara fisik, mental, dan emosional. Keduanya tumbuh dan berkembang dengan baik dalam pengasuhan Pemohon sejak ibunya meninggal sekitar bulan Desember 2019 lalu. Keduanya juga telah dimasukkan ke Taman Kanan-Kanak oleh Pemohon. Secara emosional, keduanya juga dekat dengan Pemohon dan Keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon sehat secara fisik maupun mental, begitupula suami dan ketiga anaknya. Secara ekonomi, Pemohon tergolong orang yang mampu karena dalam sebulan memperoleh penghasilan rata-rata Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengeluaran perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga masih cukup apabila ditambah dengan beban dua anak lagi. Pemohon memiliki kedekatan emosional dengan kedua anak tersebut, ditambah bahwa motivasi Pemohon menjadi wali dan mengasuh mereka adalah karena Pemohon belum memiliki anak perempuan, sehingga menambah nilai keseriusan Pemohon untuk menjadi wali dan mengasuh kedua anak tersebut. Secara hukum, penetapan Pemohon sebagai wali kedua anak itu dibutuhkan oleh Pemohon untuk bertindak atas nama wali kedua anak tersebut mengurus pensiunan BPJS Ketenagakerjaan ayah kandung mereka yang sebenarnya jumlahnya tidak seberapa yaitu sekitar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu) yang akan dijadikan tabungan untuk kedua anak tersebut. Walaupun tanpa uang

*Halaman 18 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



pensiunan itu, Pemohon sendiri sanggup untuk membiayai kehidupan dan pendidikan kedua anak tersebut;

- Bahwa saya sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak merekomendasikan Pemohon untuk menjadi wali atas kedua anak tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa tetap dengan permohonan Pemohon semula serta memohon penetapan kepada Majelis Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengkaji dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Wali oleh Pemohon pada dasarnya terklasifikasi sebagai perkara voluntair, Pemohon beralamat di Kabupaten Dharmasraya (P.1) telah menikah serta anak yang akan diwalikan tersebut berdomisili di Kabupaten Dharmasraya, dimana perkara Permohonan Penetapan Wali anak yang diajukan oleh Pemohon berada di Dharmasraya dan dua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 beragama Islam (*vide* bukti P.5), maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 19 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama PEMOHON binti NAMA alias binti Syamsu (selanjutnya disebut PEMOHON binti NAMA) adalah saudara kandung dari ISTRI (selanjutnya disebut NAMA binti NAMA) yang merupakan ibu kandung dari anak bernama ANAK 1, umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, dan ANAK 2, umur 4 tahun, jenis kelamin perempuan (*vide* bukti P.4, P.6, dan P.7);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua anak tersebut di atas adalah anak yang masih berada di bawah umur dan tidak lagi memiliki orang tua, sehingga harus ditunjuk wali yang akan bertugas untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar keduanya serta untuk mengelola harta kedua anak tersebut agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali, Pemohon yang mengajukan permohonan perwalian harus berasal dari Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain, atau Badan Hukum;

Halaman 20 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah saudara kandung dari orang tua ANAK 1 dan ANAK 2 yang bernama NAMA binti NAMA (*vide* bukti P.4), yang juga berarti bahwa Pemohon adalah kerabat keluarga dari kedua anak tersebut sehingga Pemohon termasuk kategori Saudara sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan Perwalian Anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali atas kedua anak tersebut di atas, karena kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Bahwa Pemohon sebagai saudara kandung dari ibu kandung kedua anak tersebut bersedia dan sanggup untuk menjadi wali atas kedua anak tersebut yang akan bertanggung jawab melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar keduanya serta untuk mengelola harta kedua anak tersebut agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa secara khusus maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk bertindak sebagai Wali dari kedua anak tersebut dalam rangka pengurusan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan SUAMI yang telah meninggal dunia dan merupakan ayah kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, maka yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah Pemohon memenuhi seluruh persyaratan serta pantas dan cakap serta tidak ada larangan untuk dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali kedua anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah Fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang Berwenang, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Asli Surat Rekomendasi Perwalian Anak beserta Lampirannya berupa Laporan Pekerja Sosial Profesional Kabupaten Dharmasraya Nomor 460/568/SOSP3APPKB/2020 tanggal 11 Agustus 2020 atas nama KEPALA KELUAGA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya sebagai Pejabat Umum yang Berwenang, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Oleh karena itu, alat bukti P.10 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan Pemohon atas nama PEMOHON, lahir di Ranah Baru tanggal 10 Juli 1982, beragama Islam, beralamat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar

*Halaman 22 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang telah dewasa (berumur di atas 21 Tahun), beragama Islam, dan berdomisili di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menerangkan Pemohon atas nama PEMOHON binti NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada hari Jumat tanggal 15 Mei 1999 di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan laki-laki bernama SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah menikah secara sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON adalah kepala keluarga yang anggota keluarganya terdiri dari Pemohon atas nama PEMOHON binti NAMA, anak bernama Ikip Saputra, Galang Hendika Putra, dan Nabel Adelino, yang semuanya berdomisili di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, alat bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.3 tersebut bersifat

*Halaman 23 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan anggota keluarga dari kepala keluarga bernama SUAMI PEMOHON, serta memiliki anak-anak sebagai anggota keluarga bernama Ikip Saputra, Galang Hendika Putra, dan Nabel Adelino, yang semuanya berdomisili di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menerangkan bahwa pasangan suami istri bernama Syamsu alias NAMA dan NAMA telah memiliki anak sebanyak 6 (enam) orang yang masing-masingnya bernama Toto Suwandi, PEMOHON (Pemohon perkara *a quo*), Budiarti alias NAMA alias Budi, Taten Putra, Witek Supila, dan Indra Wiri. Dengan demikian, alat bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari Budiarti alias NAMA alias Budi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 menerangkan bahwa laki-laki bernama SUAMI, agama Islam, telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Budi binti NAMA, agama Islam, pada tanggal 13 April 2005 di Jorong Ranah Baru dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai pada tanggal 7 Mei 2005. Dengan demikian, alat bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI dan NAMA binti NAMA adalah pasangan suami istri yang beragama Islam yang telah menikah secara sah dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai;

*Halaman 24 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 menerangkan bahwa di Dharmasraya pada tanggal 12 November 2014 telah lahir Aisha Alifa anak pertama perempuan dari ayah kandungnya yang bernama Suwandi dan ibu kandungnya yang bernama NAMA. Dengan demikian, alat bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 menerangkan bahwa di Solok pada tanggal 8 November 2015 telah lahir Dzakia Rafifah anak kedua perempuan dari ayah kandungnya yang bernama Suwandi dan ibu kandungnya yang bernama NAMA. Dengan demikian, alat bukti P.7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.6 dan P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 2 dan ANAK 1 adalah anak-anak sah dari pasangan suami istri SUAMI dan NAMA binti NAMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 menerangkan Suwandi lahir di Ranah Baru tanggal 8 Agustus 1977 jenis kelamin laki-laki agama Islam alamat di Jorong Ranah Baru telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 jam 20.00 WIB di Jorong Ranah Baru karena sakit. Dengan demikian, alat bukti P.8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 menerangkan NAMA lahir di Ranah Baru tanggal 10 Juli 1984 jenis kelamin perempuan agama Islam alamat di Jorong Ranah Baru telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2019 jam 05.30 WIB di RSUD Sungai Dareh karena sakit. Dengan demikian, alat bukti P.9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.8 dan P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Suwandi dan NAMA telah meninggal dunia;

*Halaman 25 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 menerangkan bahwa Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya telah memberikan rekomendasi perwalian anak kepada KEPALA KELUAGA PEMOHON yang beralamat di Jorong Ranah Baru Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Dengan demikian, alat bukti P.10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa pada lampiran bukti P.10 berupa Laporan Sosial Perwalian Anak menerangkan bahwa keluarga pasangan KEPALA KELUAGA PEMOHON dan PEMOHON adalah keluarga yang bahagia dan berkecukupan. Bahwa Pemohon (PEMOHON) memiliki keadaan kesehatan yang baik secara fisik dan mental. Bahwa keadaan rumah tempat tinggal Pemohon terbuat dari material permanen yang bersih dan layak huni. Bahwa kemampuan ekonomi keluarga Pemohon baik, karena setiap bulannya mendapatkan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pengeluaran perbulannya rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa Pemohon telah memiliki interaksi yang bagus dan penuh kasih sayang dengan anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2. Bahwa kesimpulan dari proses assesmen dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemohon laik untuk direkomendasikan sebagai wali atas anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon yang merupakan istri sah dari laki-laki bernama KEPALA KELUAGA PEMOHON telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Kabupaten Dharmasraya untuk menjadi wali atas anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

*Halaman 26 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak ayah dan ibu kandungnya meninggal dunia, kedua orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dirawat dan diasuh oleh Pemohon, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari NAMA binti NAMA, bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 6 (enam) bersaudara dari orang tua pasangan NAMA dan NAMA, sedangkan NAMA adalah anak ketiga, bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum, bahwa kondisi kedua anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat dan berkembang baik, bahwa Pemohon baik dan telaten dalam merawat kedua anak tersebut serta menjamin kehidupan dan pendidikan mereka, bahwa Pemohon adalah wanita yang baik dan mampu memelihara anak, bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah di lingkungan tempat tinggalnya, bahwa Pemohon berkelakuan baik, bahwa Pemohon memiliki penghasilan cukup, bahwa Suami pemohon setuju dengan permohonan perwalian anak atas kedua anak tersebut oleh Pemohon, bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali atau kuasa atau hak asuh, bahwa Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, tidak pernah dihukum, bukan pemakai narkoba ataupun penjudi, bahwa Pemohon bertanggung jawab kepada keluarganya, bahwa tidak pernah ada yang tidak setuju, keberatan, atau menggugat keberadaan kedua anak tersebut bersama Pemohon, bahwa Pemohon atau anggota keluarganya tidak pernah berkata kasar dan jelek, melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, atau memberikan hukuman fisik seperti memukul atau mencubit

*Halaman 27 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut, bahwa Pemohon tinggal di rumah berbahan permanen, bersih, dan layak huni;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis dan bukti saksi tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang pihak keluarga, suami pemohon dan Pekerja Sosial Profesional yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, keterangan pihak keluarga, suami pemohon dan Pekerja Sosial Profesional adalah keterangan dan penjelasan yang relevan untuk mendukung pemeriksaan secara mendalam perkara *a quo* demi memenuhi aspek-aspek penting terkait penunjukan wali bagi anak (kepentingan terbaik bagi anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat-alat bukti, dan fakta-fakta persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung dan berkesesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa SUAMI dan NAMA binti NAMA adalah pasangan suami istri yang beragama Islam dan telah menikah secara sah dan pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Sungai Rumbai;
2. Bahwa selama pernikahan SUAMI dan NAMA binti NAMA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 12 November 2014 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 08 November 2015;
3. Bahwa SUAMI telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 20.00 WIB di Jorong Ranah Baru karena sakit dan NAMA binti NAMA telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2019 pukul 05.30 WIB di RSUD Sungai Dareh karena sakit;
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari NAMA binti NAMA;
5. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, di Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa Pemohon telah berusia dewasa (umur 38 Tahun), sehat fisik dan mentalnya, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi dan beragama Islam,

*Halaman 28 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah berbahan permanen, bersih, dan layak huni, bukan orang yang berada di bawah pengampunan, tidak pernah dipecat atau dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atau wali, serta bukan pejabat di Pengadilan;

7. Bahwa semenjak SUAMI dan NAMA binti NAMA meninggal dunia, kedua anak mereka dirawat dan tinggal bersama Pemohon;

8. Bahwa Pemohon memiliki suami bernama SUAMI PEMOHON yang menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, serta telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

9. Bahwa selama ANAK 1 dan ANAK 2 tinggal bersama Pemohon dan Keluarga Pemohon, keduanya telah dirawat secara baik, kebutuhan kehidupannya telah terjamin, pendidikan dan tumbuh kembangnya diperhatikan, serta secara mental dan emosionalnya baik;

10. Bahwa selama ANAK 1 dan Dzakia Rafifah bintu Suwandi tinggal bersama Pemohon dan Keluarga Pemohon, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan kondisi tersebut, bahkan pihak saudara lainnya mendukung;

11. Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali atas ANAK 1 dan ANAK 2;

12. Bahwa Pemohon untuk menjadi wali atas ANAK 1 dan ANAK 2 telah disetujui oleh suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON;

13. Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali yang bertanggung jawab atas pribadi dan harta keduanya;

14. Bahwa ANAK 1 dan ANAK 2 memiliki kedekatan emosional dengan Pemohon dan setuju Pemohon untuk jadi wali mereka;

15. Bahwa Pemohon atau anggota keluarganya tidak pernah berkata kasar dan jelek, melakukan tindakan kekerasan, penelantaran, atau memberikan hukuman fisik seperti memukul atau mencubit kedua anak tersebut dan telah berjanji untuk tidak akan melakukannya;

*Halaman 29 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak melakukan perbuatan amoral, tidak terlibat terhadap obat-obat terlarang dan mampu untuk merawat kedua orang anak tersebut;

17. Bahwa Pemohon dan suaminya telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya untuk ditunjuk menjadi wali atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 dan 51 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun

*Halaman 30 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bendanya. Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa tujuan dari penunjukan dan penetapan wali bagi anak sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam penunjukan perwalian terhadap anak berlaku ketentuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada lagi adalah seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain, atau Badan Hukum yang harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;
2. Bahwa yang diutamakan untuk ditunjuk menjadi Wali adalah Keluarga Anak. Apabila Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara, yang apabila tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan, maka dapat ditunjuk Orang Lain atau Badan Hukum;

*Halaman 31 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa persyaratan untuk ditunjuk menjadi wali adalah merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak, ada persetujuan dari suami/istri, bagi yang sudah menikah, bersedia menjadi Wali, tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, memiliki kedekatan dengan Anak, dan disetujui oleh Anak tersebut dengan melihat kondisi anak tersebut sehat dan terawat dengan baik;
4. Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan;
5. Bahwa orang-orang sebagai berikut tidak boleh ditunjuk menjadi Wali, yaitu: Orang yang sakit ingatan, belum dewasa, berada di bawah pengampuan, telah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau wali atau penetapan pengadilan, dan yang menjabat di Pengadilan (*in casu* Pengadilan Agama) sebagai Ketua, Ketua Pengganti, Hakim Anggota, Panitera, Panitera Pengganti, Bendahara, Juru Buku, dan tidak menjabat sebagai Agen Balai Harta Peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak-anak kandung dari pasangan SUAMI dan NAMA binti NAMA yang telah meninggal dunia, sehingga terhadap anak-anak tersebut perlu ditunjuk dan ditetapkan Wali yang akan bertanggung jawab melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar keduanya serta untuk mengelola harta kedua anak tersebut agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung kedua anak tersebut

*Halaman 32 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saudara kandung NAMA binti NAMA) yang bersedia untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Pemohon nyata pula telah memenuhi seluruh persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali bagi kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Anak (yaitu agama Islam), ada persetujuan dari suaminya, bersedia menjadi Wali, tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak, penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, serta memiliki kedekatan dengan Anak, dan disetujui oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah nyata pula mendapatkan rekomendasi untuk menjadi Wali dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan di Pengadilan Agama Pulau Punjung, rekomendasi mana telah nyata menjelaskan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan pantas untuk menjadi Wali atas anak-anak yang diajukan perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah nyata pula bukan termasuk golongan orang-orang yang tidak boleh ditunjuk sebagai wali, karena sebagaimana fakta hukum tersebut di atas Pemohon telah nyata bukan orang yang menderita sakit ingatan, bukan orang yang belum dewasa, bukan orang yang berada di bawah pengampuan, bukan orang yang pernah dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau wali atau dengan penetapan Pengadilan, dan bukan orang yang menjabat di Pengadilan (*in casu* Pengadilan Agama Pulau Punjung);

*Halaman 33 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh persyaratan untuk dapat ditunjuk menjadi wali bagi anak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 angka 5 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo. Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 107 dan 109 Kompilasi Hukum Islam, telah dipenuhi oleh Pemohon. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan pantas untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak tersebut. Oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar ditetapkan perwalian anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada di bawah pengasuhan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Wali yang ditetapkan tersebut mempunyai kewajiban sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali di antaranya untuk: a. melakukan kuasa asuh Orang Tua, b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua yang terdiri atas: 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak, 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik, d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Wali yang telah ditetapkan juga wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Dharmasraya dan melaporkan kepada dinas

*Halaman 34 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten Dharmasraya (*in casu* Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya);

Menimbang, bahwa mengenai tujuan khusus Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk bertindak atas nama Wali dari kedua anak tersebut yang merupakan ahli waris dari SUAMI dalam rangka mengurus pensiunan BPJS Ketenagakerjaan SUAMI yang dikeluarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja selama hidupnya, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi kedua anak tersebut, maka secara hukum Pemohon telah diberikan kewajiban untuk mewakili dan bertindak atas kepentingan hukum kedua anak atas nama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, *in casu* mewakili kedua anak tersebut untuk mengurus pensiunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama ayah kandung mereka SUAMI, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, dan tidak ada petitum Pemohon yang ditolak, maka terhadap petitum Pemohon pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

Halaman 35 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 12 November 2014, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 08 November 2015;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami, Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Salman, S.H.I., M.A. dan Zamzami Saleh, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**Zamzami Saleh, Lc.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 36 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasril, S.H.

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 Halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PA.Plj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)